



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITAS KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API  
KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-API Kabupaten Banyuasin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API KABUPATEN BANYUASIN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

4. Bupati . . .

4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
10. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
11. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang selanjutnya disebut KEK Tanjung Api-Api, adalah kawasan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pajak, pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.

17. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi adalah pengurangan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang.
20. Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.

## BAB II

### BIDANG USAHA

#### Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :
  - a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK; dan
  - b. bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK.
- (2) Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;
  - b. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - c. usaha di bidang infrastruktur;
  - d. usaha di bidang penanaman modal; atau
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

## BAB III

### BENTUK PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati memberikan fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Tanjung Api-Api.
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan; dan
  - b. keringanan.

(3) Pengurangan . . .

- (3) Pengurangan dan keringanan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - i. retribusi izin mendirikan bangunan;
  - j. retribusi pelayanan kesehatan;
  - k. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - l. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
  - m. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

#### BAB IV

#### FASILITAS KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pengurangan Pajak Daerah

##### Pasal 4

- (1) Badan usaha atau pelaku usaha diberikan pengurangan atas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Besarnya pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

##### Bagian Kedua

##### Keringanan Pajak Daerah

##### Pasal 5

- (1) Badan usaha atau pelaku usaha diberikan keringanan atas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Besarnya keringanan atas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

## BAB V

## FASILITAS KEMUDAHAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 6

- (1) Badan usaha atau pelaku usaha diberikan keringanan atas Retribusi Daerah.
- (2) Badan usaha atau pelaku usaha diberikan keringanan atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i sampai dengan huruf m.
- (3) Besarnya keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi daerah yang terutang dan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis badan usaha atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama wajib pajak/retribusi;
  - b. jenis atau bidang usaha;
  - c. susunan dan/atau kinerja manajemen;
  - d. salinan dokumen legalitas badan usaha atau pelaku usaha;
  - e. salinan izin prinsip badan usaha atau pelaku usaha;
  - f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon; dan
  - g. identitas objek pajak daerah/retribusi daerah.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal . . .

## Pasal 8

- (1) Pemberian fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha beroperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN

## Pasal 9

- (1) Penghentian pemberian fasilitas kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila Badan Usaha :
  - a. tidak lagi melakukan kegiatan di KEK Tanjung Api – Api;
  - b. tidak menyampaikan laporan;
  - c. usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
  - d. pailit; dan
  - e. terlibat tindak pidana.
- (2) Penghentian pemberian fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian pemberian fasilitas kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK; dan
  - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi Daerah.
- (3) Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah yang diberikan wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak Daerah atau objek Retribusi Daerah yang terutang;

b. memberikan . . .

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB X

### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 11

- (1) Badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Administrayor KEK Tanjung Api-api.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang pengelolaan/perkembangan dan/atau kegiatan usaha yang dijalankan.

#### Bagian Kedua Evaluasi

##### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap badan usaha dan pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dan dilakukan atas dasar :
  - a. laporan badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
  - b. kunjungan ke lokasi badan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal . . .

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI BANYUASIN,

dto

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 19 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

dto

H. M. YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 3-62/2019